



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan menciptakan administrasi yang tertib melalui penanganan Pengelolaan Lelang Barang Milik Negara di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara dan guna menambah pendapatan negara, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Pembentukan Tim Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab tertentu dan Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1601);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 926);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1868/HK.03.2/02/2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

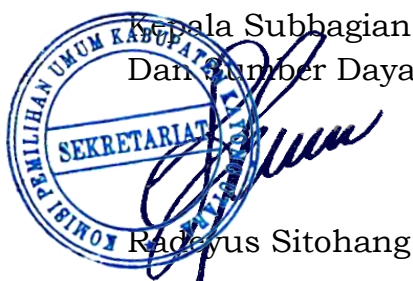
- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan pembentukan tim lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Lelang sebagaimana Diktum KESATU melaksanakan penjualan secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2025 Nomor 076.01.2.670337/2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
pada Tanggal 8 April 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
Ttd
M. MUSLIH ADNAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

Kepala Subbagian Hukum
Dan Sumber Daya Manusia,



Rachyus Sitohang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM LELANG BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2025

STRUKTUR TIM LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2025

NO.	N A M A	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	4	5
1.	M. Muslih Adnan, S. Sos., M. Si. NIP.197902182010121002	Sekretaris KPU Kab. Kayong Utara	Penanggung jawab
2.	R. Muharjanto Ari. P., A.Md. NIP. 197601312009021002	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3.	Hendriyadi, A.Md. NIP. 198804142019031008	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik/Staf Pengelola Keuangan	Sekretaris
4.	Radeyus Sitohang, S.E. NIP. 198409202009021003	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
5.	Muraidah, A.Md. NIP. 198004252006042022	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
6.	Eko Aminudin, S. Ip. NIP. 199410102019031010	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik/Bendahara	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
Ttd
M. MUSLIH ADNAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

Kepala Subbagian Hukum
Dan Subbag Daya Manusia,

Radeyus Sitohang